

PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO PEREMPUAN: PERAN KUNCI LITERASI RISIKO BERBASIS SYARIAH

Budi Dharma

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
budidharma@uinsu.ac.id

Abstract

Sharia-based risk management goes beyond conventional risk management practices by aligning with Islamic principles and ethics. It involves identifying, assessing, and mitigating risks while ensuring compliance with sharia law. The research tries to analyse the results of integrating these principles into micro-enterprise management, involving at least 40 women entrepreneurs in Medan City. The research used a qualitative approach, with data collection obtained from observations and interviews with women entrepreneurs. The population is comprised of juice businesses owned by women in the city of Medan, with data collection techniques using area sampling. The results of the analysis found at least 5 critical risks. The results of the analysis show the role of sharia-based risk literacy in empowering women's micro-enterprises, where a strong understanding of Sharia principles can be a key factor in increasing the success and resilience of women's micro-enterprises. With good risk literacy, women micro-entrepreneurs can manage risks more effectively, make wiser decisions, and develop their businesses in a way that complies with sharia principles.

Keywords: Juice business, risk, risk literacy, sharia-based risk management, women micro-entrepreneurs.

Abstrak


Manajemen risiko berbasis syariah melampaui praktik manajemen risiko konvensional dengan menyelaraskan dengan prinsip dan etika Islam. Hal ini melibatkan identifikasi, penilaian dan mitigasi risiko sambil memastikan kepatuhan terhadap hukum Syariah. Penelitian tersebut mencoba menganalisis hasil pengintegrasian prinsip-prinsip tersebut ke dalam pengelolaan usaha mikro yang melibatkan sedikitnya 40 perempuan pengusaha di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara terhadap perempuan pengusaha. Populasinya adalah usaha jus milik perempuan di Kota Medan, dengan teknik pengumpulan data menggunakan area sampling. Hasil analisis menemukan setidaknya ada 5 risiko kritis. Hasil analisis menunjukkan adanya peran literasi risiko berbasis syariah dalam pemberdayaan usaha mikro perempuan, dimana pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan keberhasilan dan ketahanan usaha mikro perempuan. Dengan literasi risiko yang baik, perempuan pengusaha mikro dapat mengelola risiko dengan lebih efektif, mengambil keputusan yang lebih bijaksana, dan mengembangkan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: Bisnis jus, literasi risiko, manajemen risiko berbasis syariah, perempuan pengusaha mikro, risiko.

Pendahuluan

Usaha mikro perempuan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk akses terhadap sumber daya keuangan, peluang pasar, hingga kemampuan mengelola risiko secara efektif. Literasi risiko berbasis syariah dapat memainkan peran penting dalam memberdayakan perempuan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, hingga kemudian membangun bisnis tersebut menjadi berkelanjutan.

Secara umum, usaha mikro merupakan perusahaan dengan jumlah terbesar sekaligus terentan di Dunia. Tetapi disisi lain, usaha mikro merupakan *critical engine* bagi pertumbuhan ekonomi Dunia, dan termasuk di Indonesia (Limanseto, 2022). Diketahui setidaknya mikro bisnis yang merupakan bagian dari UMKM, ikut serta berkontribusi dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, dengan memberikan kontribusi 99% dari keseluruhan unit usaha, 60,5% terhadap PDB, dan menyerap 96,9% dari total tenaga kerja nasional (BPS-Statistics Indonesia, 2022a).



Gambar 1 Ragam Alasan UMKM Menutup Usaha Secara Permanen
(Sumber: Katadata, 2021)

Terdapat banyak alternatif proses yang mampu mengurangi kerentanan usaha tersebut. Salah satu teori yang menarik adalah bagaimana pemahaman risiko dapat mengurangi kerentanan usaha mikro. Walau begitu, manajemen risiko perlu disimplifikasi agar dapat diterima secara efektif dan efisien bagi pengusaha mikro yang penuh dengan

keterbatasan. Temuan terdahulu telah mengidentifikasi simplifikasi tersebut dengan teori *simplified production process can minimize risk to conduct risk management in micro business to improve financial literacy*. Hal ini masuk akal, dimana penyebab paling besar bisnis mikro bangkrut di Indonesia adakah literasi keuangan, dan yang kedua adalah lemahnya pengendalian operasional, seperti dijabarkan pada Gambar 1.

Data menyebutkan bahwa 53,76% usaha UMKM dimiliki oleh perempuan, dengan 97% karyawannya adalah perempuan (BPS-Statistics Indonesia, 2022b). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peranan sangat penting dan perkembangan ekonomi. Tetapi, perempuan Indonesia menghadapi hambatan struktural akibat norma gender yang masih diskriminatif (UNICEF, 2019). Hambatan tersebut terkait tradisi meletakkan beban rumah tangga seperti mengurus rumah dan mengasuh anak walau sedang menjalankan bisnis. Hambatan lainnya seperti keterbatasan akses pelatihan kewirausahaan, minimnya literasi teknologi digital, kesulitan dalam mendapatkan akses permodalan dari lembaga forma, termasuk literasi risiko bisnis.

Literasi risiko berbasis syariah mencakup pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan Islam dan praktik manajemen risiko. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut ke dalam strategi bisnis, perempuan pengusaha dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang selaras dengan keyakinan agama dan nilai etika Islam. Hal ini tidak hanya menumbuhkan rasa pemberdayaan dan otonomi namun juga memungkinkan mereka mengakses layanan keuangan yang lebih luas dan sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, literasi risiko berbasis syariah membekali perempuan dengan keterampilan untuk menilai, memitigasi, dan mengelola risiko secara efektif, sehingga meningkatkan ketahanan usaha mereka. Hal ini mencakup pemahaman proses halal, dan praktik investasi yang beretika. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip ini, perempuan dapat membangun bisnis yang berkelanjutan (Bucher-Koenen et al., 2017; Mamduh et al., 2022).

Usaha mikro sangat rentan terhadap berbagai bentuk risiko, dan dapat berdampak signifikan terhadap operasional dan kesuksesan mereka secara keseluruhan. Dengan menggali lebih dalam berbagai jenis risiko yang dihadapi usaha mikro, akan memberikan pemahaman lebih baik mengenai kompleksitas bisnis pada usaha mikro (Balachandra, 2020). Mulai dari risiko keuangan dan risiko pasar hingga risiko operasional dan risiko strategis, masing-masing jenis risiko menghadirkan tantangan unik yang memerlukan

pertimbangan cermat dan pengelolaan proaktif pada usaha mikro (Adewumi, 2022; Kaur & Sahni, 2023).

Penting untuk menyelidiki faktor-faktor spesifik yang berkontribusi terhadap risiko dalam usaha mikro. Faktor-faktor ini dapat mencakup kondisi ekonomi, tren industri, perubahan peraturan, dan bahkan faktor internal seperti keterbatasan sumber daya dan proses pengambilan keputusan. Dengan menganalisis pengaruh-pengaruh ini, kita dapat mengembangkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana risiko terwujud dalam konteks usaha mikro (Baporikar & Akino, 2020).

Literasi risiko berbasis syariah dapat meningkatkan inklusi perempuan dalam perekonomian formal. Hal ini tidak hanya berpotensi meningkatkan perekonomian tetapi juga kontribusi terhadap pembangunan komunitas perempuan pemilik usaha mikro secara keseluruhan. Literasi risiko berbasis syariah memainkan peran penting dalam memberdayakan usaha mikro perempuan dengan membekali mereka dengan pengetahuan, keterampilan, dan kerangka etika yang diperlukan untuk mengatasi tantangan, membuat keputusan keuangan yang baik, dan membangun ketahanan usaha. Seiring dengan semakin banyaknya upaya yang dilakukan untuk mempromosikan dan menumbuhkan literasi ini, potensi perempuan untuk berkembang sebagai wirausaha dan kontributor terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan akan terus tumbuh (Setiawati et al., 2021).

Dengan melakukan eksplorasi lebih dalam terkait literasi risiko pada usaha mikro, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan mengeksplorasi strategi manajemen risiko yang efektif, diharapkan memperoleh pemahaman teoritis yang lebih mendalam tentang risiko dalam konteks usaha mikro. Terlebih eksplorasi unik untuk temuan seberapa penting literasi risiko syariah yang mungkin merupakan kunci bertumbuhnya usaha khususnya pada pengusaha perempuan.

Kajian Teori

Manajemen Risiko Syariah Pada Usaha Mikro

Secara umum, tidak terdapat perbedaan signifikan antara manajemen risiko umum dengan yang berbasis syariah, Manajemen risiko syariah menambahkan penyelarasan prinsip-prinsip syariah (hukum Islam) dalam pendekatan dalam mengelola risiko (Das, 2012; Ginena, 2014). Dalam Islam risiko dapat dilihat dalam QS Ar-Ra'd ayat 11. Ayat tersebut memaknai risiko sebagai konsep yang melekat pada hakikat kehidupan manusia

(Dharma, 2023). Dipercayai bahwa semua tindakan manusia melibatkan beberapa tingkat risiko dan ketidakpastian, dan keberhasilan dan kegagalan pada akhirnya ditentukan oleh Allah SWT. Dalam Islam, mengambil risiko yang diperhitungkan dianjurkan selama sejalan dengan nilai dan prinsip Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan keadilan (Abdullah, 2012; Adam & Bakar, 2014).

Dalam menghadapi lingkungan usaha yang penuh dengan ketidakpastian (Dharma, 2021), manajemen risiko syariah menjadi landasan yang kuat bagi usaha mikro agar dapat tetap berkembang secara berkelanjutan. Dengan demikian, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip manajemen risiko syariah serta implementasi yang konsisten agar usaha mikro dapat terus berjalan sesuai dengan prinsip syariah dengan tetap melindungi usaha dari risiko yang mungkin timbul. Penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko syariah pada usaha mikro dapat mengurangi kemungkinan terkena dampak risiko yang dapat membahayakan kelangsungan operasional. Dalam konteks ini, tidak hanya mengelola risiko secara finansial, namun juga mencakup aspek sosial dan etis sesuai syariah (Mawardi et al., 2020).

Manajemen risiko yang efektif sangat penting bagi keberlanjutan usaha mikro. Hal ini tidak hanya melibatkan identifikasi dan penilaian risiko namun juga penerapan strategi untuk memitigasi dampaknya. Hal ini dapat mencakup perencanaan keuangan, diversifikasi sumber pendapatan, perencanaan darurat, dan pemanfaatan produk asuransi. Dengan menggali lebih dalam strategi-strategi ini, kita dapat mengungkap praktik terbaik dan pendekatan inovatif yang dapat membantu usaha mikro menavigasi dan memitigasi risiko dengan lebih efektif (Bollen & Posavac, 2018; Maclean, 2016; Priola & Chaudhry, 2021).

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, hal ini dikarenakan proses penelitian risiko memerlukan analisis mendalam melalui perspektif partisipan (Dharma & Syarbaini, 2023), sehingga fokus pada makna, pengalaman, dan pandangan partisipan yang merupakan bagian dari populasi penelitian. Lokus penelitian dilakukan di kota Medan dengan melibatkan usaha mikro yang dimiliki oleh perempuan, dalam hal ini usaha jus. Tidak terdapat jumlah pasti usaha mikro jus di kota Medan, sehingga sampel ditentukan sebanyak 40 sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik area sampling,

sehingga sampel mampu merepresentasikan keterwakilan daerah di kota Medan, yaitu dengan perwakilan 2 sampel per kecamatan (Bungin, 2021).

Pengumpulan data diawali dengan observasi partisipatif untuk menetapkan alur produksi standar, yang kemudian didokumentasikan. Selanjutnya, data kemudian dikumpulkan dengan mekanisme wawancara (Marliyah et al., 2024). Analisis data menggunakan mekanisme identifikasi, menganalisis, dan melaporkan tema yang ditemukan dalam data (Marliyah, Dharma, et al., 2023; Marliyah, Yafiz, et al., 2023). Untuk hasil wawancara menggunakan reduksi dan triangulasi untuk mendapatkan temuan utama dari unit masalah penelitian sekaligus validasi dari data tersebut. Pada analisis risiko pendekatan yang implementasikan adalah *model House of Risk* (HOR), yang digunakan untuk menganalisis dan memitigasi risiko dalam rantai pasokan usaha. Model ini dapat membantu mengidentifikasi unit risiko yang paling penting dan merancang strategi mitigasi risiko (Lufika, et al., 2022). Setiap unit risiko yang ditemukan Kemudian dilakukan pendekatan *Fuzzy Logic* untuk menyelesaikan kompleksitas yang dimiliki usaha mikro, termasuk analisis dan mitigasi risiko dalam proses produksi (Lufika, et al., 2022).


Hasil dan Pembahasan

Bisnis jus, seperti usaha lainnya, menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi operasi, produktivitas, dan profitabilitasnya. Risiko ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk tenaga kerja, mesin, vendor, proses distribusi produk, dan faktor lainnya (Lufika, et al., 2022). Sehingga, Manajemen risiko yang efektif sangat penting bagi bisnis untuk mengurangi risiko ini dan mempertahankan reputasi dan stabilitas keuangan mereka (Sinulingga, 2019).

Dalam model bisnis jus, manajemen risiko memainkan peran penting dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan usaha tersebut. Pengembangan usaha jus melibatkan pengeluaran yang signifikan dan menuntut risiko moderat, terutama di bidang-bidang seperti pembusukan produk, sumber daya keuangan, diferensiasi merek, lingkungan tempat kerja, dan loyalitas pelanggan. Untuk mengatasi tantangan ini secara efektif, penting untuk fokus pada manajemen kualitas, kendala anggaran, dan penciptaan merek yang berbeda untuk meningkatkan loyalitas dan profitabilitas pelanggan. Selain itu, lingkungan tempat kerja dan motivasi staf adalah faktor utama yang dapat memengaruhi

kualitas produksi dan kepuasan pelanggan, menyoroti pentingnya berinvestasi dalam loyalitas dan kinerja karyawan.

Sebelum melakukan proses identifikasi risiko, diperlukan proses produksi jus, yang digambarkan flowchart proses Gambar 2. Hal tersebut menunjukkan secara sederhana bagaimana proses usaha Jus. Setiap tahapan tersebut kemudian diidentifikasi sebagai *risk event*. Setiap *risk event* akan berisikan data risiko yang merupakan akibat dari proses. Proses identifikasi risiko akan menerapkan prinsip kejadian masa lampau yang dialami oleh pemilik usaha (pelaku usaha), sesuai dengan terjemahan Al-Qur'an Al Hasyr ayat 2 (Dharma & Syarbaini, 2022). Hasil temuan identifikasi risiko adalah profil risiko, berdasarkan Gambar 2, diketahui terdapat 5 bagian profil risiko.



Gambar 2 Flowchart Proses Produksi Jus
(Sumber: Data diolah, 2024)

Untuk mengetahui seberapa baik peran literasi risiko, diperlukan pemahaman yang baik tentang proses justifikasi mitigasi risiko dalam pengelolaan manajemen risiko usaha

jus. Oleh karena itu dilakukan proses penilaian risiko untuk memetakan profil risiko kedalam matrik risiko, sehingga diketahui derajat kepentingan pengelolaan risiko. Hasilnya akan dikonfirmasi kepada pemilik usaha, apakah pengelolaan risiko sudah menggunakan derajat risiko tersebut, hal ini merupakan dasar menentukan tingkat literasi manajemen risiko. Dengan menggunakan urutan proses penilaian proses risiko yang sebelumnya diteliti dharma & syarbaini (2022), berikut adalah matriks risiko kritis usaha jus:

| | | Impact / Severity | | | | |
|-------------|---|-------------------|---|----------|-----|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Possibility | 5 | | | | 5.2 | |
| | 4 | | | 1.1, 3.1 | 3.4 | |
| | 3 | | | | 3.3 | |
| | 2 | | | | | |
| | 1 | | | | | |

Gambar 3 Matriks Risiko
(Sumber: Data diolah, 2024)

Berdasarkan Gambar 3, diketahui terdapat setidaknya 4 profil risiko, yang secara agregat terjadi pada 40 sampel. Risiko tersebut adalah sampah buah (5.2), kesalahan membuat pesanan (3.4), kewalahan mengelola pesanan (3.3), kerusakan alat produksi (3.1), dan buah yang dibeli busuk (1.1). Hasil matriks merefleksikan bahwa setiap usaha jus mengelola risikonya dengan cara generik, yaitu didasarkan dengan kejadian sebelumnya. Keterbatasan usahalah yang membuat risiko tersebut tetap muncul. Seperti risiko kesalahan membuat pesanan dan kewalahan mengelola pesanan dikarenakan usaha tidak memiliki tenaga kerja atau usaha personal, sehingga ketika pelanggan datang dalam jumlah banyak dan terus menerus, risiko tetap muncul.

Perkembangan dalam manajemen risiko dalam model bisnis jus sangat penting untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan operasional. Salah satu pendekatan yang signifikan melibatkan mendefinisikan peran dan tanggung jawab untuk manajemen risiko perusahaan di semua tingkatan organisasi, menekankan budaya kesadaran risiko dan

partisipasi di seluruh unit bisnis. Ini termasuk menciptakan peran "*risk ambassador*" untuk setiap unit untuk memfasilitasi komunikasi dan implementasi praktik manajemen risiko.

Pada skala lebih besar, yaitu industri jus, risikonya antara lain meliputi gangguan rantai pasokan, kontaminasi produk, dan kesalahan manusia (Hasibuan, et al. 2021). Untuk mengelola risiko tersebut, perusahaan dapat menggunakan alat penilaian risiko seperti metode SCOR-FMEA, yang menggabungkan model SCOR (Supply Chain Operations Reference) dengan *Failure Modes and Effects Analysis* (FMEA) (Hasibuan, et al. 2021). Pendekatan ini memungkinkan dilakukannya analisis sistematis terhadap risiko dan potensi dampaknya, serta pengembangan strategi mitigasi (Hasibuan, et al. 2021).

Banyak risiko umum dalam industri makanan dan minuman yang saling terkait dan mungkin perlu dikelola secara kolektif untuk memitigasi dampaknya terhadap usaha mikro. Berikut adalah rangkuman beberapa risiko yang teridentifikasi pada usaha Jus:

1. Risiko Rantai Pasokan: Gangguan pada rantai pasokan dapat menyebabkan kekurangan bahan, peningkatan biaya, dan penurunan kapasitas produksi. Untuk memitigasi risiko ini, perusahaan perlu membangun budaya dan program manajemen risiko yang kuat untuk mengidentifikasi, menilai, dan merespons risiko operasional secara tepat waktu.
2. Risiko Konsumen: Perubahan preferensi dan tren konsumen menghadirkan tantangan nyata bagi perusahaan untuk tetap kompetitif dan mempertahankan loyalitas konsumen. Manajemen harus berinvestasi dalam riset pasar dan wawasan konsumen untuk memahami tren yang berkembang dan memandu pengembangan produk, branding, dan strategi pemasaran.
3. Risiko Persaingan: Perusahaan makanan dan minuman menghadapi persaingan yang ketat, persyaratan peraturan yang ketat, perubahan permintaan konsumen, dan kenaikan biaya. Agar tetap kompetitif, manajemen harus berinvestasi dalam inovasi dan perbaikan berkelanjutan dalam penawaran produk dan proses yang efektif.
4. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan: Industri makanan dan minuman tunduk pada peraturan yang ketat untuk memastikan keamanan pangan, kualitas produk, dan pelabelan produk yang akurat. Kegagalan untuk mematuhi peraturan ini dapat menimbulkan konsekuensi yang signifikan, termasuk denda, sanksi, atau tindakan hukum, yang membahayakan reputasi dan stabilitas keuangan perusahaan.

5. Risiko Reputasi: Persepsi konsumen yang negatif, reaksi negatif dari pengalaman membeli, dan hilangnya kepercayaan terhadap merek dapat menyebabkan penurunan penjualan dan pangsa pasar, yang mungkin sulit diatasi. Perusahaan harus menetapkan strategi mitigasi untuk mengatasi risiko yang berkaitan dengan masalah keamanan, kualitas, atau etika pangan.
6. Risiko Operasional: Risiko operasional dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk kegagalan peralatan, kerusakan dalam proses produksi, pelatihan staf yang tidak memadai, kurangnya prosedur operasi standar, atau manajemen inventaris yang tidak efisien. Risiko tersebut dapat mengakibatkan keterlambatan produksi, peningkatan biaya, berkurangnya kepuasan pelanggan, dan tekanan finansial pada Perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pemahaman yang mendalam terhadap literasi risiko berbasis syariah, yang kemudian menyebabkan para pelaku usaha mikro perempuan dapat lebih cerdas dalam mengelola risiko, seperti risiko keuangan, operasional, dan pasar (Cheong, 2021; Maghrebi, 2015). Mereka juga akan mampu memilih instrumen-instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk mengelola risiko yang dihadapi. Melalui literasi risiko berbasis syariah, para pelaku usaha mikro perempuan juga dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka. Dengan pemahaman yang mendalam, mereka dapat merencanakan strategi bisnis yang lebih matang dan berkelanjutan, sehingga mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif (Kartini et al., 2020; Yuslem et al., 2023).

Selain itu, literasi risiko berbasis syariah juga dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan dari berbagai pihak terkait, seperti investor, lembaga keuangan, dan konsumen terhadap usaha mikro perempuan. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah, para pelaku usaha mikro perempuan dapat membangun reputasi yang baik, sehingga mampu menarik lebih banyak peluang kerjasama dan dukungan. Dengan demikian, peningkatan literasi risiko berbasis syariah bukan hanya akan memberikan manfaat langsung bagi para pelaku usaha mikro perempuan, tetapi juga akan berdampak positif pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan (Amaroh & Istianah, 2020; Saputro et al., 2022).

Kesimpulan

Setelah mengevaluasi peran literasi risiko berbasis syariah dalam pemberdayaan usaha mikro perempuan khususnya pengusaha jus di kota Medan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman yang kuat terhadap prinsip-prinsip syariah dapat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan keberhasilan dan ketahanan usaha mikro perempuan. Dengan literasi risiko yang baik, para pengusaha mikro perempuan dapat mengelola risiko secara lebih efektif, membuat keputusan yang lebih bijaksana, dan mengembangkan usaha mereka dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, pemahaman yang baik terhadap literasi risiko berbasis syariah juga dapat membantu para pengusaha mikro perempuan untuk mengakses sumber daya keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga mendukung pertumbuhan usaha mereka secara berkelanjutan. Dengan demikian, integrasi literasi risiko berbasis syariah dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi para pengusaha mikro perempuan di Indonesia.

Dengan memperkuat literasi risiko berbasis syariah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemberdayaan usaha mikro perempuan di Indonesia, serta mendukung terciptanya ekosistem bisnis yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan secara finansial. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah untuk terus mendukung program-program literasi risiko berbasis syariah sebagai bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah, S. (2012). Risk Management via Takaful from a Perspective of Maqasid of Shariah. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 65, 535–541. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.161>
- Adam, N. L., & Bakar, N. A. (2014). Shariah Screening Process in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 121, 113–123. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1113>
- Adewumi, S. (2022). Financial literacy and business risk-taking among business start-up students in Nigeria. *Problems and Perspectives in Management*, 20(2), 575–587. [https://doi.org/10.21511/ppm.20\(2\).2022.47](https://doi.org/10.21511/ppm.20(2).2022.47)

- Amaroh, S., & Istianah, I. (2020). Women and Islamic Financial Literacy. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 13(2), 259. <https://doi.org/10.21043/palastren.v13i2.6523>
- Balachandra, L. (2020). How gender biases drive venture capital decision-making: exploring the gender funding gap. *Gender in Management*, 35(3), 261–273. <https://doi.org/10.1108/GM-11-2019-0222>
- Baporikar, N., & Akino, S. (2020). Financial Literacy Imperative for Success of Women Entrepreneurship. *International Journal of Innovation in the Digital Economy*, 11(3), 1–21. <https://doi.org/10.4018/IJIDE.2020070101>
- Bollen, N. P. B., & Posavac, S. (2018). Gender, risk tolerance, and false consensus in asset allocation recommendations. *Journal of Banking and Finance*, 87, 304–317. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.10.016>
- BPS-Statistics Indonesia. (2022a). *Indonesian Economic Report, 2021*.
- BPS-Statistics Indonesia. (2022b). *Laporan Perekonomian Indonesia 2022*.
- Bucher-Koenen, T., Lusardi, A., Alessie, R., & van Rooij, M. (2017). How Financially Literate Are Women? An Overview and New Insights. *Journal of Consumer Affairs*, 51(2), 255–283. <https://doi.org/10.1111/joca.12121>
- Bungin, B. (2021). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya* (Ketiga). Kencana.
- Cheong, C. W. H. (2021). Risk, resilience, and Shariah-compliance. *Research in International Business and Finance*, 55, 101313. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101313>
- Das, R. (2012). Sharia Banking: Principle and Practice. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2186465>
- Dharma, B. (2021). *Pendekatan Manajemen Sains untuk Pengambilan Keputusan*. FEBI UIN-SU PRESS. <https://doi.org/9786026903655>
- Dharma, B. (2023). *Manajemen Risiko dengan Pendekatan Transdisipliner*. FEBI UIN-SU PRESS. <https://doi.org/9786026903839>
- Dharma, B., & Syarbaini, A. M. B. (2022). Perancangan Mitigasi Risiko Krusial Pada UMKM Keripik di Sumatera Utara Dengan Pendekatan Transdisipliner. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(01), 107. <https://doi.org/10.30868/ad.v6i01.2260>

- Dharma, B., & Syarbaini, A. M. B. (2023). Managing Arisan as An Alternative Islamic Finance Based on Its Critical Risk. *Proceedings of the 3rd International Conference of Islamic Finance and Business, ICIFEB 2022, 19-20 July 2022, Jakarta, Indonesia*. <https://doi.org/10.4108/eai.19-7-2022.2328213>
- Ginena, K. (2014). Sharī'ah risk and corporate governance of Islamic banks. *Corporate Governance*, 14(1), 86–103. <https://doi.org/10.1108/CG-03-2013-0038>
- Hasibuan, S., Thaheer, H., Supono, J., & Irhamni. (2021). Analisis Risiko Pada Rantai Pasok Industri Minuman Siap Saji. *Journal of Applied Industrial Engineering*.
- Kartini, K., Fitri, F., Rabiyyah, U., & Anggraeni, D. (2020). Analysis of the Financial Literacy Behavior Model. *Golden Ratio of Finance Management*, 1(2), 114–122. <https://doi.org/10.52970/grfm.v1i2.69>
- Kaur, K., & Sahni, N. (2023). Influence of Financial Attitude, Financial Socialisation and Digital Financial Literacy on Personal Financial Management Behaviour of Women of Punjab. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 5(3). <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2023.v05i03.3899>
- Lufika, R. D., Sentia, P., Erwan, F., Andriansyah, Ilyas, & Muthmainnah, A. (2022). Risk Mitigation Design in the Production Process of Packaged Fruit Juice Drinks Using a Fuzzy Based House of Risk (HOR) Approach. *Jurnal Sistem Teknik Industri (JSTI)*, 245-253
- Limanseto, H. (2022). *Perkembangan UMKM sebagai Critical Engine Perekonomian Nasional Terus Mendapatkan Dukungan Pemerintah*. www.Ekon.Go.Id.
- Maclean, K. (2016). Gender, Risk and the Wall Street Alpha Male. *Journal of Gender Studies*, 25(4), 427–444. <https://doi.org/10.1080/09589236.2014.990425#.VNycmfmsWck>
- Maghrebi, N. (2015). Risk Sharing and Shared Prosperity in Islamic Finance. *Islamic Economic Studies*, 23(2), 85–115. <https://doi.org/10.12816/0015021>
- Mamduh, A., Mukhlis, I., & Murwani, D. (2022). The Role of Financial Literature of SMEs in the Internationalization of Export Products. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 2(5), 885–892. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v2i5.437>
- Marliyah, Dharma, B., & Syarbaini, A. M. B. (2023). The Maturity Of Risk Management In Indonesian Islamic Universities. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 16(2), 117–125. <https://doi.org/10.23969/jrbm.v16i2.7296>

- Marliyah, M., Dharma, B., & Syarbaini, A. M. B. (2024). Distributing Zakatu Kasbil 'Amal as an Alternative to Student Funding, Evidence in Indonesia's Universities. *F1000Research*, *13*, 185. <https://doi.org/10.12688/f1000research.144610.1>
- Marliyah, Yafiz, M., Dharma, B., & Syarbaini, A. M. B. (2023). 'Amid: Islamic Integrative Approach as Survey Model. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, *7*(1), 17–32. <https://doi.org/10.22515/islimus.v7i1.5406>
- Mawardi, W., Mahfudz, M., Laksana, R. D., & Shaferi, I. (2020). Competition and Financial Effects between Islamic and Conventional Banking. *WSEAS Transactions On Business And Economics*, *17*, 101–111. <https://doi.org/10.37394/23207.2020.17.12>
- Priola, V., & Chaudhry, S. A. (2021). Unveiling Modest Femininities: Sexuality, Gender (In)equality and Gender Justice. *British Journal of Management*, *32*(2), 306–321. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12390>
- Saputro, N., Indra Purnama, M. Y., Nugroho, L. I., Toro, M. J. S., Pamungkas, P., Prameswari, A. P., & Trinugroho, I. (2022). Literasi Keuangan Digital Untuk Mendorong Wirausaha Berbasis Digital. *MANAJEMEN DEWANTARA*, *7*(1), 46–51. <https://doi.org/10.26460/md.v7i1.13606>
- Setiawati, R., Wediawati, B., & Heriberta. (2021). Improvement of Business Performance Through Strengthening Islamic Financial Literacy and Entrepreneurial Orientation: Study on Women Enterprises in Jambi City. *Proceedings of the 3rd Green Development International Conference (GDIC 2020)*. <https://doi.org/10.2991/aer.k.210825.010>
- Sinulingga, R. A. (2019). Risk Management System of PT. Unilever Indonesia, Tbk. *The International Journal Of Applied Business*.
- Yuslem, N., Nurhayati, N., & Hasibuan, A. F. H. (2023). Analysis of the problems of Islamic financial literacy for Muslim scholars. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 45–61. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol9.iss1.art4>